



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Bangli;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009](#) tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018](#) tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
15. [Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2011](#) tentang Penetapan RSUD Bangli sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangli.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangli
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangli.
6. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuatu entitas usaha.
7. Sistem Akuntansi Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SAK BLUD adalah serangkaian prosedur manula maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
8. Siklus Akuntansi adalah proses akuntansi/pembukuan mulai dari terjadinya transaksi sampai terbitnya laporan keuangan.
9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa Laporan realisasi anggaran, Laporan operasional/aktivitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dan pada tanggal tertentu.
11. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh rumah sakit sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh rumah sakit.
12. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus.defisit dan pembiayaan,

sisanya lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

13. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan beban selama periode tertentu.
14. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pelayanan.
15. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
16. Kode Akun adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan.
17. Bagan Akuntansi adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan.
18. Prosedur Akuntansi adalah prosedur yang digunakan untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan informasi untuk disajikan dalam laporan keuangan sesuai siklus akuntansi.
19. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
20. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
21. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga Rumah Sakit sebagai satu entitas pelaporan.
22. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
23. Audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan rumah sakit.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD.

Pasal 3

Tujuan penyusunan kebijakan akuntansi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban rumah sakit.

Pasal 4

- (1) Kebijakan akuntansi mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, pendapatan dan beban rumah sakit.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM BANGLI

BAB I
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. KETENTUAN UMUM

1. Kebijakan akuntansi mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
2. Kebijakan akuntansi mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, sehingga manajemen harus menetapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan;
3. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja (aktivitas), dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya;
5. Laporan aktivitas dikelompokkan secara *single step*;
6. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca dan laporan aktivitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif;
7. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase;
8. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perubahan estimasi akuntansi;
 - b. Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya;
 - c. Perubahan kebijakan akuntansi:
 - 1) Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila terdapat peraturan atau standar yang berbeda penerapannya atau diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan;
 - 2) Penerapan standar akuntansi yang berbeda yang mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi mengikuti ketentuan transisi dalam standar akuntansi tersebut. Apabila tidak diatur ketentuan transisinya maka penerapan

- perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif;
- 3) Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara resprospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian. Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelum periode sajian menyesuaikan saldo surplus/defisit awal periode sajian; dan
 - 4) Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak praktis (khususnya perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat wajib) untuk periode-periode sebelumnya maka perubahan tersebut harus diterapkan secara retrospektif pada periode dimana hal tersebut menjadi praktis.
9. Pada setiap lembar neraca, laporan aktivitas, dan laporan arus kas harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan”.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

1. Pengertian dan Karakteristik

- a. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada rumah sakit. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional rumah sakit. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif;
- b. Rumah sakit biasanya menggunakan aset untuk memberikan jasa dan memproduksi barang yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pasien atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Maka pasien atau pihak-pihak lain yang berkepentingan bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan kepada arus kas rumah sakit. Kas sendiri memberikan jasa kepada rumah sakit karena kekuasaannya terhadap sumber daya yang lain.
- c. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam rumah sakit dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat:
 - 1) digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam memberikan pelayanan jasa dan memproduksi barang yang dijual oleh rumah sakit;
 - 2) dipertukarkan dengan aset lain; dan
 - 3) digunakan untuk menyelesaikan kewajiban.
- d. Pada umumnya, aset tetap memiliki bentuk fisik. Namun demikian, bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset. Oleh karena itu, paten dan hak cipta, merupakan aset, jika aset tersebut mendatangkan manfaat ekonomi kepada rumah sakit di masa depan dan dikuasai oleh rumah sakit;
- e. Pada umumnya, aset seperti piutang dan properti, dihubungkan dengan hak menurut hukum, termasuk hak milik. Dalam konteks akuntansi penentuan eksistensi aset, hak milik tidak esensial, misalnya. properti yang diperoleh melalui sewa pembiayaan (*financial lease*), jika rumah sakit mengendalikan manfaat yang diharapkan dan properti tersebut maka properti tersebut dapat diakui menjadi aset. Meskipun kemampuan rumah sakit untuk mengendalikan manfaat biasanya berasal dari hak menurut

hukum, suatu barang atau jasa dapat memenuhi definisi aset meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum. Misalnya, pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas pengembangan dapat memenuhi definisi aset jika dengan merahasiakan pengetahuan tersebut, rumah sakit menikmati manfaat yang diharapkan dan pengetahuan tersebut

- f. Aset rumah sakit berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Rumah sakit biasanya memperoleh aset melalui pembelian atau produksi sendiri, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aset. Misalnya, properti yang diterima rumah sakit dan pemerintah sebagai bagian dari program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- g. Transaksi atau peristiwa yang diharapkan terjadi di masa depan tidak dengan sendirinya memunculkan aset. Misalnya, maksud untuk membeli persediaan tidak dengan sendirinya memenuhi definisi aset;
- h. Syarat pengakuan aset adalah:
 - 1) pos tersebut memenuhi definisi aset; dan
 - 2) pos tersebut memiliki nilai kalau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- i. Ada hubungan erat antara terjadinya pengeluaran dan timbulnya aset tetapi kedua peristiwa ini tidak perlu harus terjadi bersamaan. Oleh karena itu, kalau rumah sakit melakukan pengeluaran, peristiwa ini memberikan bukti bahwa rumah sakit tersebut mengejar manfaat ekonomi tetapi belum merupakan bukti konklusif bahwa suatu barang atau jasa yang memenuhi definisi aset telah diperoleh. Sama halnya dengan tidak adanya pengeluaran yang bersangkutan tidak mengecualikan suatu barang atau jasa memenuhi definisi aset dan dengan demikian terdapat kemungkinan untuk diakui dalam neraca. Misalnya, barang atau jasa yang telah didonasikan kepada rumah sakit memenuhi definisi aset;
- j. Aset kontinjensi:
 - 1) Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali rumah sakit;
 - 2) Aset kontinjensi biasanya timbul dari peristiwa tidak terencana atau tidak diharapkan yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomis bagi rumah sakit;
 - 3) Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terealisasi, akan tetapi, jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, aset tersebut bukan merupakan aset kontinjensi, melainkan diakui sebagai aset;
 - 4) Aset kontinjensi diakui ulang secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perkembangannya telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan. Jika dapat dipastikan bahwa rumah sakit akan menerima arus masuk manfaat ekonomis, rumah sakit akan mengakui aset dan penghasilan terkait dalam laporan keuangan pada periode timbulnya kepastian tersebut; dan
 - 5) Akan tetapi, jika yang timbul hanya kemungkinan besar (bahwa rumah sakit akan memperoleh arus masuk manfaat

ekonomis), maka rumah sakit mengungkapkannya sebagai aset kontinjensi.

2. Aset Lancar

1) Pengertian

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

- 1) Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal rumah sakit;
- 2) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dan tanggal neraca;
- 3) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi; dan
- 4) Aset yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

3. Kas dan Setara Kas

1) Definisi

- (1) Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah;
- (2) Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan;
- (3) Giro adalah simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan antara lain dengan bilyet giro; dan
- (4) Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

b. Penjelasan

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan rumah sakit. Kas terdiri dari Saldo Kas (*Cash on Hand*) dan Rekening Bank (*Cash in Bank*);
- 2) Setara Kas (*Cash Equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh setara kas antara lain deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan;
- 3) Kas merupakan salah satu komponen alat likuid dan tidak menghasilkan pendapatan, sehingga perlu dikendalikan besarnya agar tidak menimbulkan adanya dana yang menganggur (*idle funds*);
- 4) Penambahan kas dan setara kas, antara lain, karena:
 - a) Penerimaan tunai dan jasa pelayanan;
 - b) Pelunasan piutang;
 - c) Penerimaan dana dan pemerintah donatur; dan
 - d) Penerimaan tunai lainnya.
- 5) Pengurangan kas dan setara kas, antara lain, karena:
 - a) Pembelian tunai aset;
 - b) Pelunasan utang; dan

- c) Pembayaran/pengeluaran lainnya.
- c. Perlakuan Akuntansi
- 1) Pengakuan (*recognition*)
 - a) Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek di bank diakui pada saat dilakukan penyerahan dana sebesar nilai nominal;
 - b) Pendapatan bunga dari Investasi Jangka Pendek diakui pada saat timbulnya hak atau tagihan; dan
 - c) Investasi Jangka Pendek berkurang ada saat menerima pencairan dari bank.
 - 2) Pengukuran
Penempatan dana di bank diukur pada nilai nominalnya.
 - 3) Penyajian
 - a) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca
 - b) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito disajikan sebesar nilai nominal; dan
 - c) Apabila Investasi Jangka Pendek melebihi satu tahun maka akan disajikan pada investasi jangka panjang dalam neraca.
 - 4) Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain sebagai berikut :
 - a) Rincian jenis dan jumlah penempatan dana;
 - b) Jenis mata uang;
 - c) Tingkat bunga dan jangka waktu rata-rata atau perkelompok;
 - d) Jumlah penempatan dana pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan
 - e) Jumlah dana yang dijadikan jaminan dan alasannya.
4. Piutang
- a. Definisi
 - 1) Piutang menurut sumber terjadinya dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu piutang pelayanan dan piutang lain-lainnya;
 - 2) Piutang pelayanan adalah piutang yang timbul karena penyerahan pelayanan (jasa) dalam rangka kegiatan rumah sakit, seperti piutang kepada pasien rawat darurat, rawat inap, dan rawat jalan; dan
 - 3) Piutang lain-lainnya adalah piutang yang timbul diluar kegiatan pelayanan medis, yang jumlahnya tidak material, seperti piutang karyawan.
 - b. Penjelasan
 - 1) Piutang merupakan hak yang muncul dari penyerahan pelayanan jasa atau penyerahan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara rumah sakit dan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut untuk melunasi pembayaran atas jasa yang telah diterimanya atau uangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan;
 - 2) Transaksi piutang memiliki empat karakteristik, sebagai berikut :
 - a) Adanya pemberian pelayanan, jasa atau penyerahan uang;
 - b) Persetujuan atau kesepakatan berulang;
 - c) Jangka waktu tertentu; dan
 - d) Jaminan
 - 3) Jenis piutang pada rumah sakit dikelompokkan menjadi:

- a) Piutang pelayanan,
Adalah piutang yang diakui terhadap pasien yang sudah selesai dirawat atau pulang dan dicatat berdasarkan nota tagihan (*billing*) kepada masing-masing pasien, terdiri dari
 - 1) Piutang Umum/ Perorangan;
 - 2) Piutang Jaminan;
 - Jaminan Pemerintah Pusat;
 - Piutang-piutang Jaminan Pemerintah Daerah;
 - Piutang Jaminan Asuransi;
 - Piutang Jaminan Rumah Sakit; dan
 - Piutang Jaminan Lainnya,
 - 3) Piutang pelayanan lainnya.
 - b) Piutang lain-lainnya, antara lain :
 - (1) Piutang pegawai/ karyawan;
 - (2) Piutang sewa; dan
 - (3) Piutang Lainnya.
- c. Perlakuan Akuntansi
- 1) Pengakuan
 - a) Piutang pelayanan diakui pada saat seluruh kondisi berikut ini dipenuhi :
 - (1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
 - (2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
 - (3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
 - (4) Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.
 - b) Piutang lain-lain diakui pada saat jasa sewa telah diberikan kepada penyewa atau uang pinjaman telah diberikan kepada karyawan. Piutang lain-lain diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
 - c) Contoh piutang lain-lain adalah : piutang Pegawai, Pendapatan yang masih harus diterima.
 - 2) Pengukuran
 - a) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih ;
 - b) Piutang pelayanan kepada pasien diukur berdasarkan tarif yang berlaku dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati;
 - c) Jika terjadi selisih penagihan piutang dari penjamin dengan piutang sebagaimana dimaksud dalam poin b) dibebankan sebagai beban subsidi pasien atau pendapatan lain-lain;
 - d) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dari pendapatan;
 - e) Penyisihan kerugian piutang mengikuti ketentuan berikut :

Tabel Cadangan Kerugian Piutang

Umur Piutang	Cadangan Kerugian
Piutang dengan umur kurang dari 1 bulan	0,5%

Piutang dengan umur diatas 1 s.d 3 bulan	10%
Piutang dengan umur diatas 3 s.d 12 bulan	50%
Piutang dengan umur diatas 12 bulan	100%

- f) Penyisihan piutang dengan umur sampai dengan tiga bulan dikecualikan terhadap piutang jaminan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- g) Penyisihan kerugian piutang ini tidak menggugurkan kewajiban rumah sakit untuk memproses penagihan piutang dan pengajuan usulan penghapusan piutang kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penghapusan piutang;
- h) Piutang pelayanan yang tidak terbayar atas permintaan penjamin (diskon atau potongan tarif) menjadi beban subsidi pasien;
- i) Piutang berkurang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan;
- j) Piutang yang tidak tertagih dihapusbukukan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- k) Koreksi piutang karena adanya kesalahan input, kesalahan hitung, atau kesalahan karena sebab lainnya dilakukan pada saat kesalahan tersebut ditemukan, dan tidak termasuk dalam kategori penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada poin (j);
- l) Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dicadangkan maka selisihnya diakui sebagai beban penyisihan kerugian pada periode yang bersangkutan; dan
- m) Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka diakui sebagai pendapatan lain-lain.

3) Penyajian

- a) Piutang disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca;
- b) Piutang pelayanan dan piutang lain-lain disajikan pada pos yang terpisah;
- c) Piutang disajikan sebesar jumlah neto, yakni jumlah seluruh tagihan setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang;
- d) Piutang pelayanan yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang pelayanan yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar;
- e) Piutang pelayanan disajikan sebesar jumlah neto, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang;
- f) Piutang lain-lain yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang lain-lain yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar; dan
- g) Piutang lain-lain disajikan sebesar jumlah neto, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurang dengan penyisihan kerugian piutang.

4) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain sebagai berikut :

- a) Rincian jenis dan jumlah piutang
- b) Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- c) Jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk; dan
- d) Jumlah piutang yang dijadikan agunan pinjaman bank.

5. Persediaan

a. Definisi

1) Persediaan adalah :

- a) Aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- b) Aset dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; dan
- c) Aset yang tersedia dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian pelayanan, proses produksi, dan mendukung kegiatan administratif.

2) Nilai realisasi neto adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan (kalau ada)

b. Penjelasan

1) Persediaan yang dimiliki rumah sakit adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan untuk mendukung kegiatan administratif dan pemberian pelayanan jasa. Dalam pengertian persediaan termasuk persediaan barang farmasi dan proses, barang jadi hasil produksi farmasi.

2) Persediaan terdiri dari :

- a) Persediaan barang farmasi;
- b) Persediaan barang gizi;
- c) Persediaan barang teknik;
- d) Persediaan barang rumah tangga; dan
- e) Persediaan barang lainnya.

c. Perlakuan akuntansi

1) Pengakuan

- a) Persediaan diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan persediaan;
- b) Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipakai atau dijual; dan
- c) Persediaan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa dan rusak.

2) Pengukuran

- a) Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (*the lower of cost and net realizable value*);
- b) Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan atau dijual (*present location and condition*); dan
- c) Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak lainnya, dan biaya pengangkutan, penanganan dan biaya lainnya secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa.

Diskon dagang (*trade discount*) rabat, dan post lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian;

- d) Biaya perolehan persediaan tidak termasuk :
 - (1) Jumlah pemborosan bahan, upah atau biaya produksi lainnya yang tidak normal;
 - (2) Biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya;
 - (3) Biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan sumbangan untuk membuat persediaan benda dalam alokasi dan kondisi sekarang
 - (4) Biaya penjualan
- e) Penurunan nilai persediaan pada periode pelaporan dibawah biaya perolehannya diakui sebagai biaya pada periode berjalan;
- f) Persediaan perlengkapan (*supplies*) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLUD dinilai sebesar harga perolehannya;
- g) Biaya persediaan untuk barang yang lazimnya tidak dapat diganti dengan barang lain (*not ordinary interchangeable*) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biaya masing-masing;
- h) Biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam poin (g), dapat dihitung dengan menggunakan rumus biaya rata-rata tertimbang (*weighted average cost method*); dan
- i) Jika barang dalam persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode dimana pendapatan atas penjualan tersebut diakui. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai biaya pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, harus diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

3) Penyajian :

- a) Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca;
- b) Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai realisasi neto (nilai seandainya dijual), mana yang lebih rendah (*the lower of cost and net realizable value*); dan
- c) Persediaan perlengkapan (*supplies*) yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional rumah sakit sebesar harga perolehan.

4) pengungkapan

hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain :

- a) metode penilaian persediaan mangacu kepada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
- b) Nilai tercatat setiap persediaan berdasarkan klasifikasinya dengan memisahkan nilai persediaan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan dan nilai realisasi neto

6. Uang muka

a. Definisi

- 1) Uang muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka dinas dan uang muka pembelian barang/jasa.
- 2) Uang muka dinas adalah pembayaran dimuka untuk suatu kegiatan mendesak rumah sakit yang belum diketahui secara pasti jumlah beban/pengeluaran yang sebenarnya untuk kegiatan tersebut dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai; dan
- 3) Uang muka pembelian barang/jasa adalah pembayaran di muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang/jasa yang pada saat pembayaran tersebut dilakukan, barang/jasa tersebut harus diperhitungkan sebagian pembayaran barang/jasa yang diberikan pada saat penyelesaian

b. Penjelasan

- 1) Uang muka berfungsi antara lain untuk membiayai kelancaran beban operasional rumah sakit maupun pihak ketiga.
- 2) Uang muka antara lain :
 - a) Uang muka dinas; dan
 - b) Uang muka kepada rekanan.

c. Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan

- a) Uang muka diakui pada saat pembayaran kas sebesar jumlah yang dibayarkan;
- b) Uang muka dinas berkurang pada saat dipertanggungjawabkan; dan
- c) Uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

d. Pengukuran

- 1) Uang muka diakui jumlah yang dibayarkan; dan
- 2) Pada akhir periode pelaporan, uang muka diakui sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui/dibebankan pada periode berjalan.

e. Penyajian

- 1) Uang muka disajikan pada kelompok pos set lancar dalam neraca; dan
- 2) Uang muka disajikan secara neto setelah dikurangi pengakuan/pembebanan periode berjalan.

f. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain :

- 1) Nilai perjanjian; dan
- 2) Jangka waktu perjanjian dan pembebanan tiap tahun.

7. Biaya Dibayar Dimuka

a. Definisi

Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka yang manfaatnya akan digunakan untuk satu periode atau lebih kegiatan rumah sakit di masa yang akan datang.

b. Penjelasan

- 1) Biaya dibayar dimuka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional tidak lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca rumah sakit.
 - 2) Biaya dibayar dimuka antara lain terdiri :
 - a) Premi asuransi; dan
 - b) Sewa dibayar dimuka.
- c. Perlakuan Akuntansi
- 1) Pengakuan
 - a) Biaya dibayar dimuka diakui pada saat pengeluaran uang tetapi jasa/prestasi belum diterima; dan
 - b) Biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu penggunaan.
 - 2) Pengukuran
 - a) Biaya dibayar dimuka dicatat sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
 - b) Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar di muka dicatat sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui/ dibebankan pada periode berjalan.
 - 3) Penyajian
 - a) Biaya dibayar di muka disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca; dan
 - b) Biaya dibayar di muka disajikan secara netto setelah dikurangi pembebanan setiap periode pelaporan.
 - 4) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain sebagai berikut :

 - a) Nilai perjanjian;
 - b) Rincian dan biaya dibayar di muka; dan
8. Jangka waktu dan pembebanan tiap periode pelaporan.
- Aset Tetap
- a. Definisi
- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang :
 - a. Dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-hari, atau tujuan administratif, dan
 - b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
 - 2) Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh rumah sakit saat ini dan pelepasan aset. setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.
 - 3) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight linemethod) dengan memperhitungkan nilai residu 10 (sepuluh) persen dari Harga Perolehan. Dengan metode ini, beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap) dan dihitung dengan nilai yang dapat disusutkan. Nilai Perolehan dikurangi nilai residu adalah nilai aset yang dapat disusutkan (depreciable value). Untuk nilai residu aset tetap ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) persen dari nilai perolehan, sehingga nilai-nilai aset yang dapat disusutkan (depreciable value) adalah sebesar 90 (sembilan puluh) persen dari nilai perolehan. Perhitungan beban penyusutan pada tahun perolehan aset

dilakukan dengan mengakui penyusutan untuk satu tahun berjalan atas aset yang bersangkutan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan aset.

4) Umur manfaat adalah:

- a) Suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan oleh rumah sakit; atau
- b) Jumlah produksi antar unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dan aset tersebut.

b. Penjelasan

1) Aset tetap antara lain, meliputi :

- a) Tanah;
- b) Gedung dan Bangunan;
- c) Peralatan dan mesin;
- d) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e) Aset Tetap lainnya; dan
- f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

2) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap apabila beban perolehan aset dapat diukur secara andal dan besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis di masa datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam rumah sakit;

3) Taksiran masa manfaat atau umur ekonomis atas perolehan aset tetap sebagai dasar penyusutan mengikuti ketentuan berikut :

- | | |
|--|----------|
| a) Gedung permanen | 25 tahun |
| b) Jalan, irigasi dan jaringan | 10 tahun |
| c) Kendaraan bermotor | 10 tahun |
| d) Peralatan mesin dan peralatan medis | 5 tahun |
| e) Peralatan kantor dan mebelair | 5 tahun |

Metode penyusutan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) yang harus mencerminkan pola pemanfaatan ekonomi aset rumah sakit;

- 4) Masa manfaat suatu aset tetap harus ditelaah ulang secara periodik dan jika harapan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan;
- 5) Apabila manfaat ekonomis suatu aset tetap tidak lagi sebesar nilai tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomis yang tersisa;
- 6) Suatu aset tetap dieliminasi dan neraca ketika dilepas (dijual atau dihibahkan) atau apabila aset secara permanen ditarik dan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis dimasa datang yang diharapkan dan pelepasannya

c. Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan dan Pengukuran

- a) Aset tetap dicatat dengan menggunakan model biaya;
- b) Pada awalnya perolehan aset berwujud yang memenuhi kualifikasi sebagai aset tetap diakui berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap tanah yang dibangun sendiri merupakan akumulasi seluruh beban perolehan dan pengembangan tanah, berupa beban pematangan tanah diluar beban yang ditanggung akibat beban legal pengurusan hak;
- c) Biaya perolehan tanah, antara lain, meliputi:

- (1) Harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman prasarana/bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan;
 - (2) Biaya konstiksi atau penguncan tanah, bila lahan tanah diciptakan;
 - (3) Biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
 - (4) Biaya komisi perantara jual beli tanah;
 - (5) Biaya pinjaman terkapitalisasi ke dalam harga tanah; dan
 - (6) Biaya pematangan tanah.
- c) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya termasuk biaya impor dan PPN masukan yang tidak boleh direstitusi (*non refundable*), dan setiap beban yang dapat dikaitkan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi siap digunakan. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Contoh dari beban yang dapat dikaitkan secara langsung adalah:
- (1) Biaya persiapan tempat;
 - (2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan beban simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - (3) Biaya pemasangan (*installation cost*); dan
 - (4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
- d) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
- e) Suatu aset tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian, untuk suatu aset tetap yang tidak serupa/tidak sejenis atau aset lain. Beban dari pos semacam itu diukur pada nilai wajar aset yang dilepas atau diperoleh, mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah dana yang ditransfer;
- f) Apabila pengeluaran untuk memperoleh suatu barang memenuhi kriteria di bawah ini akan dicatat sebagai aset tetap:
- (1) di atas nilai kapitalisasi yang mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap;
 - (2) digunakan dalam kegiatan pelayanan, disewakan, atau tujuan administratif; dan
 - (3) masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- g) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memenuhi syarat berikut:
- (1) Syarat kualitatif yaitu:
 - (a) memperpanjang masa manfaat; atau
 - (b) meningkatkan kapasitas; atau
 - (c) meningkatkan standar kinerja.
 - (2) Syarat kuantitatif jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pemerintah Daerah. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unit dan atau nilai satuannya sebagai berikut:
 - (a) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar (sepuluh

- persen) dan nilai buku aset tetap yang dikenakan biaya pemeliharaan,
- (b) Alat-Alat Kesehatan dan Buku tidak diberlakukan nilai minimum kapitalisasi, sepanjang memenuhi kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap
 - (c) Peralatan dan mesin sebesar (satu juta rupiah) ke atas
 - (d) Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dan satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa.
- h) Terhadap aset yang mempunyai komponen yang harus diganti secara periodik dengan nilai yang material, maka penggantian bagian bagian tertentu aset tetap diberlakukan sebagai berikut :
- (1) Nilai tercatat bagian yang diganti dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dan nilai aset tersebut); dan
 - (2) Nilai perolehan bagian yang menggantikan ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap. Contoh : penggantian dinamo motor path genset.
- i) Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan.
- j) Penurunan nilai kerugian aset tetap diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya. Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset, paling tidak rumah sakit harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini :
- (1) Informasi dari luar rumah sakit :
 - (a) Selama periode tertentu, nilai pasar aset tetap telah turun secara signifikan melebihi penurunan akibat proses normal penyusutan (depresiasi);
 - (b) Telah terjadi dalam periode tertentu atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan memburuk yang signifikan dalam teknologi, pasar, kondisi ekonomi atau hukum tempat Rumah Sakit beroperasi, atau dalam pasar produk atau jasa yang dihasilkan dan aset tersebut; dan
 - (c) Selama periode tertentu, tarif diskonto pasar atau tingkat kembalian investasi pasar telah meningkat, dan peningkatan ini cenderung akan menurunkan nilai aset yang dapat diperoleh kembali secara material;
 - (2) Informasi dan dalam rumah sakit :
 - (a) terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
 - (b) telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset;
 - (c) terdapat bukti dan pelaporan internal yang menunjukkan bahwa kinerja ekonomi aset tidak memenuhi harapan atau akan lebih buruk dan yang diharapkan;
 - (d) aset yang pada tahun terakhir sebelumnya disajikan sebesar nilai pakainya; dan
 - (e) aliran kas sesungguhnya secara material lebih kecil dan aliran kas taksiran, sebelum diperhitungkan diskonto.

- (3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dan penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian lain-lain dalam laporan aktivitas.

2) Penyajian

- a) Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan; dan
- b) Tanah disajikan sebagai bagian kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan.

3) Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan, untuk setiap kelompok aset tetap

- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) Penambahan,
 - 2) Rugi penurunan nilai yang diakui pada laporan aktivitas;
 - 3) Rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laporan aktivitas, jika ada;
 - 4) Penyusutan; dan
 - 5) Perubahan lain.

Laporan keuangan juga mengungkapkan :

- a) Keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang;
- b) Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan
- c) Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap;
- d) Jumlah kompensasi dan pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laporan aktivitas, jika tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan aktivitas; dan
- e) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dicatat sebesar nilai pekerjaan yang sudah dibayar.

9. Aset Tidak Berwujud ;

a. Definisi

1. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif;
2. Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan yang substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian;
3. Amortisasi adalah alokasi sistematis dan nilai aset tidak berwujud yang dapat didpresiasi selama masa manfaat aset tersebut;

Masa manfaat/umur ekonomis ditetapkan selama 5 tahun dan amortisasi diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus.

Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud dengan nilai sisa diasumsikan bernilai nihil.

4. Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.

b. Penjelasan

- 1) Aset tidak berwujud harus memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik;
- b) Adanya pengendalian sumber daya; dan
- c) Adanya manfaat ekonomis di masa depan.

Jika suatu aset ini tidak memenuhi karakteristik tersebut, maka pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh atau menciptakan sendiri aset tersebut diperlakukan sebagai beban pada saat terjadinya. Namun, jika aset tersebut diperoleh dalam suatu penggabungan usaha yang bentuknya akuisisi, maka unsur tersebut diperlakukan sebagai bagian dan muhibah (*goodwill*) yang diakui pada tanggal akuisisi

- 2) Rumah sakit mungkin memiliki karyawan terampil atau program (seperti program pelatihan) untuk mendorong para karyawan agar dapat menguasai keterampilan yang dibutuhkan. Rumah sakit biasanya juga berharap bahwa para karyawan tersebut menerapkan keterampilannya secara optimal path Rumah sakit. Namun, Rumah sakit belum tentu dapat mengendalikan manfaat ekonomis masa depan yang timbul dan para karyawan terampil tersebut atau dan kegiatan pelatihan sehingga sulit bagi Rumah sakit untuk menggolongkan kedua hal tersebut sebagai aset tidak berwujud. Dengan alasan yang sama, sulit bagi Rumah sakit untuk menggolongkan talenta teknis atau manajemen khusus sebagai aset tidak berwujud, kecuali Rumah sakit memiliki hak hukum yang memungkinkannya untuk menggunakan atau memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan talenta tersebut dan syarat-syarat lain dan karakteristik aset tidak berwujud dipenuhi.

- 3) Pengeluaran untuk riset tidak diakui sebagai aset tidak berwujud. Contoh-contoh kegiatan riset adalah :

- a) Kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru;
- b) Pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa; dan
- c) Perumusan, desain, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif kemungkinan bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa.

- 4) Pengeluaran untuk pengembangan diakui sebagai aset tidak berwujud sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam PSAK. Contoh-contoh kegiatan pengembangan adalah :

- a) Pengembangan piranti lunak (*software computer*);
- b) Desain, konstruksi, dan pengujian prototipe dan model sebelum produksi;

- c) Desain peralatan, cetakan dan pewarnaan yang melibatkan teknologi baru;
 - d) Desain, konstruksi, dan operasi pabrik percontohan yang skalanya tidak ekonomis untuk produksi komersial; dan
 - e) Desain, konstruksi, dan pengujian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang diperbaiki.
- 5) Biaya perolehan aset tidak berwujud yang dihasilkan sendiri terdiri dari semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup, apabila dapat diterapkan :
- a) Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tidak berwujud;
 - b) Gaji, upah dan biaya pegawai terkait lainnya dan pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut;
 - c) Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset tersebut; dan
 - d) Yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut (contohnya, alokasi dari depresiasi aset tetap, premi asuransi, bunga pinjaman dan sewa).
- 6) Hal-hal berikut bukan merupakan komponen biaya perolehan aset tidak berwujud yang diciptakan sendiri :
- a) Beban penjualan, beban administratif, dan beban overhead lainnya, kecuali pengeluaran ini khusus dilakukan untuk mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan;
 - b) Inefisiensi dan keterindekifikasian kerugian awal operasi secara jelas yang terjadi sebelum aset yang bersangkutan mencapai kinerja yang direncanakan; dan
 - c) Pengeluaran pelatihan para pegawai untuk mengoperasikan aset.
- 7) Contoh pengeluaran lainnya yang diakui sebagai beban pada saat terjadinya adalah :
- a) Pengeluaran untuk kegiatan perintisan (biaya perintisan), kecuali apabila pengeluaran ini termasuk dalam biaya perolehan pos aset tetap sebagaimana diatur dalam PSAK 16 Aset Tetap dan Aset Lain-lain;
 - b) Pengeluaran dalam rangka pelatihan;
 - c) Pengeluaran dalam rangka periklanan dan promosi; dan
 - d) Pengeluaran dalam rangka relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh rumah sakit.
- c. Perlakuan Akuntansi
- 1) Pengakuan dan Pengukuran
- a) Aset tidak berwujud diakui pada saat dikeluarkannya dana untuk memperoleh aset tersebut sebesar biaya perolehannya;
 - b) Biaya perolehan untuk pengembangan diakui sebagai beban pengembangan yang ditangguhkan;

- c) Aset tidak berwujud berkurang pada saat diamortisasi sebesar jumlah alokasi yang sistematis; dan
 - d) Jumlah alokasi yang sistematis tersebut diakui sebagai beban amortisasi pada saat terjadinya.
 - d. Penyajian

Aset tidak berwujud disajikan sebagai aset sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilainya.
 - e. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain, sebagai berikut :

 - 1) Golongan Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan sendiri dan aset tidak berwujud lain;
 - 2) Masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan;
 - 3) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - 4) Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud;
 - 5) Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode;
 - 6) Alasan rumah sakit jika amortisasi aset tidak berwujud melebihi 20 tahun;
 - 7) Keberadaan dan nilai tercatat aset tidak penggunaannya dibatasi dan ditentukan utang; dan
 - 8) Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tidak berwujud.
10. Aset Lainnya
- a. Definisi

Aset lainnya adalah aset BLUD selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap, yang terdiri atas:

 1. Aset Kerjasama Operasi (KSO);
 2. Aset Sewaan;
 3. Aset yang tidak digunakan.
 4. Beban yang ditangguhkan; dan
 5. Lainnya
 - b. Penjelasan
 - 1) Aset Kerjasama Operasi (KSO).
 - a) Aset KSO adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan KSO;
 - b) Apabila terdapat aset KSO maka perlakuannya mengacu pada PSAK 39 Akuntansi Kerjasama Operasi.
 - 2) Aset Sewaan;
 - a) Aset sewaan (*Leased Asset*) adalah aset yang diperoleh melalui perjanjian Sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan;
 - b) Sewa (*Lease*) adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, *lessee* melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor*
 - c) Sewa pembiayaan (*finance lease*) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan;
 - d) Sewa operasi (*operational lease*) adalah sewa selain sewa pembiayaan;

- e) Aset tetap dapat diperoleh dan transaksi sewa (*lease*), secara capital lease, sedangkan jika dilakukan dengan operating lease tidak dicatat sebagai aset tetap;
 - f) Klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dan situasi yang individual atau gabungan dalam kondisi normal mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:
 - (1) Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa;
 - (2) Lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan;
 - (3) Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan;
 - (4) Pada awal sewa, nilai kini dan jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan; dan
 - (5) Aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material.
 - g) Indikator dan situasi yang secara individual ataupun gabungan dapat juga menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:
 - (1) Jika lessee dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lessee;
 - (2) Laba rugi dan fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee (sebagai contoh, dalam bentuk potongan harga rental dan yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa); dan
 - (3) Lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental, yang secara substansial lebih rendah dan nilai pasar rental.
3. Aset yang tidak digunakan,
- Aset yang tidak digunakan adalah aset rumah sakit yang tidak digunakan untuk operasional rumah sakit dan tidak memberikan manfaat ekonomis pada tanggal pelaporan, misalnya rumah peristirahatan; piutang dalam proses penghapusan; persediaan yang *expired*, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, aset. tetap yang rusak dan aset tetap baru yang belum digunakan.
- d) Beban yang ditangguhkan
- Beban yang ditangguhkan adalah biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya dan memiliki masa manfaat tertentu.
- Beban yang ditangguhkan antara lain: Hak atas tanah, yaitu biaya pemeriksaan hukum (legal audit), biaya pengukuran dan pematokan ulang, biaya notaris, biaya jual beli dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pajak terkait dengan jual beli tanah dan biaya resmi yang dibayar kepada kas Negara.
- (1) Beban tangguhan berupa Hak Atas Tanah diakui sebesar biaya perolehan hak atau biaya perpanjangan hak atau biaya pembaharuan hak. Beban yang ditangguhkan berupa Hak Atas

Tanah harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan hak yang masih berlaku.

- (2) Beban tangguhan yang timbul untuk pengurusan legal hak atas tanah :
 - (a) Jika material dinyatakan secara terpisah dalam pos tangguhan dan diamortisasi selama masa manfaat disertai pengungkapan jenis hak, masa berlaku dan cara amortisasi; dan
 - (b) Jika tidak material dibebankan langsung pada tahun berjalan.

c. Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan dan Pengukuran

a) Aset KSO :

- (1) Aset yang diserahkan pemilik aset untuk diusahakan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) harus dicatat oleh pemilik aset sebagai aset KSO sebesar biaya perolehannya;
- (2) Dana yang ditanamkan pemilik aset dalam KSO dicatat sebagai penyertaan KSO. Di sisi lain investor mencatat dana yang diterima ini dalam penyertaan KSO oleh pemilik aset sebagai kewajiban;
- (3) Aset KSO yang dibangun dengan didanai oleh investor harus dicatat oleh pihak yang mengelola aset KSO tersebut, dalam hal yang mengelola adalah salah satu dan investor atau pemilik aset;
- (4) Aset KSO harus dicatat sebesar biaya perolehannya, atau biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian KSO, atau sebesar nilai wajar, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;
- (5) Investor mencatat penyerahan aset KSO kepada pemilik aset di akhir masa konsesi dengan menghapus seluruh akun yang timbul berkaitan dengan KSO yang bersangkutan;
- (6) Pemilik aset pada sisi lain, mencatat penyerahan ini sebagai aset dengan mengkredit penghasilan KSO apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomi dan aset tersebut atau mengkredit penghasilan tangguhan (*deferred income*) apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi dan aset tersebut;
- (7) Bila investor melakukan penyerahan aset KSO kepada pemilik aset untuk dioperasikan pada saat aset KSO selesai dibangun, penyerahan ini harus dicatat sebagai hak bagi pendapatan atau penghasilan KSO. Penerimaan kas atau hak atas pendapatan/penghasilan secara periodik dan bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain yang timbul dari KSO ini diakui sebagai pendapatan KSO
- (8) Dari transaksi diatas, pemilik aset mencatat penyerahan tersebut dalam akun aset KSO dengan mengkredit akun kewajiban jangka panjang KSO. Pembayaran periodik kepada investor karena adanya perjanjian KSO ini dicatat sebagai pelunasan utang beserta bunga dan beban atau penghasilan KSO;
- (9) Penghitungan bunga untuk transaksi yang termuat point (7) dan (8) adalah dengan mengacu pada tingkat bunga normal dikalikan dengan sisa kewajiban atau sisa piutang bagi investor. Selisih antara beban bunga (atau penghasilan

bunga bagi investor) dan bagian dan kewajiban KSQ (atau piutang KSO bagi investor) dan jumlah yang dibayarkan (atau diterima investor) dimasukkan, sebagai penghasilan atau beban KSO;

b) Aset sewa:

(1) Pengakuan Awal

(2) Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dan pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dan nilai wajar.

(3) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal.

(4) Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban.

c) Aset yang dihentikan penggunaannya dan masih dipertahankan dinilai sebesar jumlah tercatatnya dan tidak disusutkan; dan

d) Beban tangguhan diakui sebesar biaya perolehan yang masa manfaatnya belum jatuh tempo.

2) Penyajian

a) Aset Kerjasama Operasi yang diserahkan pemilik aset disajikan terpisah sebagai Aset Kerja sama Operasi;

b) Beban tangguhan untuk pengurusan legal hak atas tanah disajikan sebagai Beban Tangguhan Hak atas Tanah dalam neraca; dan

c) Aset yang diperoleh dengan cara sewa pembiayaan disajikan sebagai aset sewa dalam kelompok aset lainnya.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain

a) Kebijakan akuntansi;

b) Rincian aset lainnya;

c) Jumlah biaya pengembangan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan; dan

d) Metode amortisasi dan masa manfaat.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. Pengertian dan Karakteristik

a. Kewajiban adalah utang rumah sakit masa kini yang timbul dan peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dan sumber daya Rumah sakit yang mengandung manfaat ekonomi;

b. Karakteristik esensial kewajiban (*liabilities*,) adalah bahwa rumah sakit mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggungjawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekwensi dan kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan. Misalnya, dengan disertai jumlah yang terutang untuk pembayaran barang dan jasa yang telah diterima. Kewajiban juga dapat timbul dan praktik bisnis yang lazim, kebiasaan, dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau bertindak dengan cara yang adil. Misalnya, sebagai suatu kebijakan, rumah sakit memutuskan untuk menarik kembali produknya yang cacat meskipun masa garansi sebenarnya

- telah lewat, jumlah yang diharapkan akan dibayarkan sebagai pengganti produk yang cacat tersebut merupakan kewajiban;
- c. Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen di masa depan. Keputusan manajemen rumah sakit untuk membeli aset di masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini. Kewajiban biasanya timbul hanya kalau aset telah diterima atau rumah sakit telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aset. Hakekat perjanjian yang tak dapat dibatalkan adalah terdapat konsekuensi ekonomi berupa keluarnya sumber daya, kepada pihak lain apabila rumah sakit gagal untuk memenuhi kewajiban tersebut;
 - d. Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan rumah sakit untuk menyerahkan/mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban masa kini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan:
 - 1) Penbayaran kas;
 - 2) Penyerahan Aset lain;
 - 3) Pemberian jasa;
 - 4) Penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau
 - 5) Konversi kewajiban menjadi ekuitas.Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.
 - e. Kewajiban timbul dan transaksi atau peristiwa masa lalu. Jadi misalnya, pembelian barang atau penggunaan jasa menimbulkan utang usaha (kecuali kalau dibayarkan dimuka atau pada saat penyerahan) dan penerimaan pinjaman bank menimbulkan kewajiban untuk membayarkan kembali pinjaman tersebut;
 - f. Beberapa jenis kewajiban hanya dapat diukur dengan menggunakan estimasi dalam derajat yang substansial. Secara umum, kewajiban ini disebut sebagai kewajiban diestimasi (provision). Dalam pengertian sempit, kewajiban diestimasi semacam itu tidak dipandang sebagai kewajiban karena kewajiban hanya mencakupi jumlah yang dapat ditentukan tanpa perlu membuat estimasi. Namun demikian, definisi kewajiban mengikuti pendekatan luas. Jadi kalau kewajiban diestimasi menyangkut kewajiban masa kini dan memenuhi ketentuan lain dalam definisi tersebut, maka pos yang bersangkutan merupakan kewajiban meskipun jumlahnya hanya diestimasi. Contohnya, kewajiban diestimasi untuk pembayaran yang akan dilakukan terhadap garansi berjalan dan kewajiban diestimasi untuk menutup kewajiban manfaat pensiun;
 - g. Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal;
 - h. Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang,
 - i. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika:
 - 1) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasional Rumah sakit; atau
 - 2) Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.
 - j. Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan dengan cara yang serupa dengan aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang dagang dan biaya pegawai serta biaya operasional lainnya

membentuk sebagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasional normal Rumah sakit. Pos-pos operasional seperti itu diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek walaupun pos-pos tersebut diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan tanggal neraca;

- k. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang tidak diharapkan diselesaikan dalam jangka waktu siklus operasional normal rumah sakit atau 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca, atau juga bisa diartikan semua kewajiban selain yang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek;
- 1. Kewajiban jangka panjang tetap dikategorikan kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca apabila :
 - 1) Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Rumah sakit bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang; dan
 - 3) Maksud pada point 2) didukung perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

2. Kewajiban Jangka Pendek

a. Definisi

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban rumah sakit kepada pihak lain yang terjadi karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi dan aset lancar atau dengan menimbulkan utang lancar lainnya dimasa datang selama jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

b. Penjelasan

- 1) Kewajiban jangka pendek dikatakan sudah pasti apabila memenuhi dua syarat:
 - a) Besar kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan, dan
 - b) Dapat diukur dengan andal,
- 2) Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:
 - a) Utang usaha yaitu kewajiban yang timbul karena pengadaan material, investasi, dan penerimaan jasa untuk kegiatan rumah sakit;
 - b) Uang muka pasien yaitu uang yang diterima dari pasien sebagai pembayaran dimuka untuk beban perawatannya;
 - c) Pendapatan yang diterima dimuka yaitu penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi rumah sakit belum memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga, misalnya penerimaan sewa dimuka;
 - d) Beban yang masih harus dibayar yaitu beban-beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar termasuk bagian beban/bunga yang telah diakui, sampai tanggal neraca tetapi beban secara keseluruhan belum jatuh tempo;
 - e) Dana pihak ketiga yang timbul karena pungutan sebagai wajib pungut pajak atau pungutan lainnya sesuai ketentuan berlaku;
 - f) Utang jangka panjang yang segera jatuh tempo yaitu bagian dari utang jangka panjang yang telah jatuh tempo dalam periode berjalan atau akan dilunasi kurang dari satu tahun, misalnya bagian dari pinjaman jangka panjang rumah sakit kepada bank atau pihak lainnya yang segera jatuh tempo;

- g) Utang pembelian aset tetap segera Jatuh tempo yaitu bagian utang yang timbul karena pembelian aset tetap rumah sakit yang telah jatuh tempo dalam periode berjalan atau akan dilunasi kurang dari satu tahun ; dan
- h) Utang kepada Kas Negara yaitu uang yang habis disetor ke Kas Negara pertanggal neraca.

c. Perlakuan Akuntansi

1). Pengakuan

- a) Utang usaha diakui pada saat :
 - 1). Transaksi pengadaan material dan jasa lainnya telah memberikan kewenangan kepada Rumah sakit untuk memiliki/menerima dan mengendalikan sumber daya ekonomi (barang dan jasa) yang bersangkutan; dan
 - 2). Timbulnya kewajiban rumah sakit untuk membayar atau menyerahkan sumber daya ekonomi lain yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, yang dibuktikan dengan terbitnya berita acara penerimaan barang atau dokumen yang sejenis.
- b) Uang muka pasien diakui pada saat diterimanya uang dari pasien dan Rumah sakit belum memberikan jasa pelayanannya kepada pasien;
- c) Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterimanya uang dari pihak ketiga dan rumah sakit belum menyerahkan /memberikan manfaat ekonomisnya kepada pihak ketiga tersebut;
- d) Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat rumah sakit telah menerima manfaat ekonomi dari pihak lain tetapi rumah sakit belum melunasi, pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut;
- e) Utang Pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan Rumah sakit untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f) Utang lain-lain yang berasal dari utang jangka panjang diakui pada saat utang tersebut segera jatuh tempo pada periode berjalan atau kurang dari satu tahun.

2). Pengukuran

- a) Kewajiban lancar berkurang pada saat pembayaran/Pelunasan oleh rumah sakit; dan
- b) Kewajiban lancar dinilai sebesar jumlah rupiah atau nilai tunai sumber daya ekonomi yang harus diserahkan kepada pihak lain atau sebesar utang lancar baru yang timbul untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

3). Penyajian

- a) Kewajiban Lancar disajikan dalam neraca yang terdiri dari utang usaha, uang muka pasien, pendapatan yang diterima dimuka, beban yang masih harus dibayar, utang pajak, dan utang lain-lain.
- b) Apabila terdapat akun-akun lain yang jumlahnya material dapat dibentuk pos tersendiri.

4). Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain sebagai berikut :

- a) Jumlah dan rincian jenis utang usaha;
- b) Jumlah dan rincian jenis uang muka pasien;
- c) Jumlah dan rincian jenis pendapatan yang diterima dimuka;
- d) Jumlah dan rincian jenis beban yang masih harus dibayar;
- e) Jumlah dan rincian jenis utang pajak;
- f) Jumlah dan rincian jenis utang lain-lain yang berasal dari utang jangka panjang yang segera jatuh tempo; dan
- g) Jumlah dan rincian kewajiban lancar.

3. Kewajiban Jangka Panjang

a. Definisi

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban rumah sakit kepada pihak lain yang timbul karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi rumah sakit dimasa datang selama jangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Penjelasan

Kewajiban jangka panjang antara lain:

- 1) Kredit investasi, dan
- 2) Pinjaman jangka panjang dari bank atau lembaga keuangan lainnya;

c. Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan dan Pengukuran

- a) Kewajiban jangka panjang diakui pada saat rumah sakit mencairkan dana kewajiban jangka panjang tersebut dari pihak pemberi pinjaman;
- b) Kewajiban jangka panjang diukur sebesar jumlah dana hasil pencairan yang diperoleh ditambah biaya transaksi;
- c) Selisih antara huruf (b) dengan jumlah pokok diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif; dan
- d) Amortisasi tersebut diakui sebagai beban bunga.

2) Penyajian

- a) Kewajiban jangka panjang disajikan sebesar biaya yang diamortisasi (sisanya utang yang belum dibayar ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi); dan
- b) Kewajiban jangka panjang yang segera jatuh direklasifikasikan ke kewajiban jangka pendek.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, adalah sebagai berikut :

- a) Jumlah rincian jenis kewajiban jangka panjang;
- b) Karakteristik umum setiap kewajiban jangka panjang informasi tingkat bunga dan nama pemberi pinjaman;
- c) Jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, jadwal angsuran atau pembayaran, dan jaminan pinjaman; dan
- d) Hal-hal penting lainnya, misalnya persyaratan kredit (pinjaman) yang tidak dapat dipenuhi,

4. Akuntansi Ekuitas

a. Pengertian dan Karakteristik

- 1) Ekuitas adalah hak residual atas aset rumah sakit setelah dikurangi semua kewajiban;
- 2) Ekuitas rumah sakit tidak terbagi atas saham-saham;
- 3) Ekuitas sebagai bagian dan pemilik (pemerintah) harus dilaporkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi;

- 4) Ekuitas adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau hasil operasional rumah sakit
 - 5) Ekuitas Rumah Sakit antara lain meliputi :
 - a) Merupakan hak residual awal Rumah sakit yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali Rumah sakit ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.
 - b) Surplus/ defisit tahun lalu
Merupakan akumulasi surplus dan defisit path periode sebelumnya berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.
 - c) Surplus/defisit Tahun Berjalan
Merupakan sumber daya yang diperoleh dari pemilik (pemerintah) namun tidak melalui RBA/DPA rumah sakit.
 - b. Penjelasan
Ekuitas meliputi pendapatan dan jasa, penjualan barang, sumbangan, dan hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut.
 - c. Perlakuan Akuntansi
 - 1) Pengakuan dan Pengukuran
Ekuitas diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan BLUD oleh pejabat yang berwenang;
 - a) Ekuitas diakui pada saat diterimanya bantuan hibah dan pemerintah berupa aset yang tidak tercantum dan bukan merupakan bagian dalam RBA/DPA rumah sakit;
 - b) Ekuitas diakui pada saat terjadinya perubahan nilai aset rumah sakit sebagai akibat revaluasi dan disahkan oleh Bupati, dan menambah nilai ekuitas awal ; dan
 - c) Pengurangan ekuitas berasal dan defisit hasil usaha operasional rumah sakit.
 - 2) Peyajian
Ekuitas disajikan dalam neraca sebesar saldo ekuitasnya, kemudian dirinci sesuai jenis ekuitas (ekuitas awal, surplus defisit tahun lalu, surplus defisit tahun berjalan, ekuitas donasi).
 - 3) Pengungkapan
Hal- hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain informasi mengenai sifat ekuitas.
5. Akuntansi Pendapatan
- a. Pengertian dan Karakteristik
 - 1) Pendapatan (revenues) adalah arus masuk bruto dan manfaat ekonomi yang timbul dan aktivitas normal Rumah Sakit selama suatu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas; dan
 - 2) Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk/penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dan kontribusi penanam modal (penyumbang). Dalam definisi penghasilan ini mencakup pendapatan dan keuntungan.
 - b. Penjelasan
 - 1) Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam:

- a) Pendapatan usaha dari Jasa Layanan
Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dan jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri dari:
 - (1) Pendapatan usaha rawat jalan;
 - (2) Pendapatan usaha rawat darurat; dan
 - (3) Pendapatan usaha rawat inap.
 - b) Hibah
Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi Rumah Sakit untuk menyerahkan barang/jasa;
 - c) Pendapatan APBD
Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD dan tertuang dalam bentuk RBA/DPA Rumah Sakit untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi Rumah Sakit.
 - d) Pendapatan Usaha Lainnya;
Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi rumah sakit;
 - e) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar
Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).
- 2) Dalam hal aset KSO, investor. mencatat penyerahan aset KSO kepada pemilik aset di akhir masa konsesi dengan menghapus seluruh akun yang timbul berkaitan dengan KSO yang bersangkutan. Pemilik aset pada sisi lain, mencatat penyerahan ini sebagai aset dengan mengkredit penghasilan KSO apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomi dan aset tersebut atau mengkredit penghasilan tangguhan (deferred Income) apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi dan aset tersebut.
 - 3) Bila investor melakukan penyerahan aset KSO kepada pemilik aset untuk dioperasikan pada saat aset KSO selesai dibangun, penyerahan ini harus dicatat sebagai hak bagi pendapatan atau penghasilan KSO. Penerimaan kas atau hak atas pendapatan /penghasilan secara periodik dan bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain yang timbul dari KSO ini diakui sebagai pendapatan KSO.
 - 4) Sehubungan dengan bagian partisipasi (Interest) venturer pada Pengendalian Bersama Operasi (PBO). setiap venturer membukukan dan menyajikan dalam laporan keuangannya masing-masing:
 - a) Aset yang dikendalikannya sendiri dan kewajiban yang timbul atas aktivitasnya sendiri; dan
 - b) Beban (expenses) yang terjadi atas aktivitasnya sendiri dan bagiannya (its. share) atas pendapatan bersama dan penjualan barang dan jasa oleh joint venture tersebut.
 - 5) Laporan keuangan tersendiri untuk joint venture wajib disusun apabila jumlahnya material dan proyek kerja sama diselesaikan dalam jangka panjang. Jenis, bentuk, dan isi laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan venturer dan perjanjian kontraktual.

c. Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan.

- a) Pendapatan usaha dan jasa layanan diakui ketika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan path tingkat penyelesaian dan transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:
 - 1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
 - 2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
 - 3) Tingkat penyelesaian dan suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
 - 4) Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal;
- b) Pendapatan usaha dan jasa layanan diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat;
- c) Jika salah satu syarat yang di atas tidak terpenuhi, maka pendapatan jasa layanan tidak diakui tetapi diungkapkan sebagai aset kontinjensi;
- d) Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D;
- e) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah dan pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh rumah sakit;
- f) Pendapatan yang berasal dan kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain:
 - 1) KSO, pendapatan bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain diakui pada saat menjadi hak rumah sakit;
 - 2) Pengendalian bersama operasi/aset, pendapatan diakui sebesar porsi yang menjadi hak rumah sakit. Porsi mitra yang diterima rumah sakit diakui sebagai kewajiban;

2. Pengukuran

- a) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima;
- b) Pendapatan dan APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SP2D;
- c) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- d) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh rumah sakit; dan
- e) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan azas bruto.

3. Penyajian

- a) Sehubungan dengan bagian partisipasi (interest) venturer dalam pengendalian bersama aset, setiap venturer membukukan dan menyajikan dalam laporan keuangan masing-masing
 - (1) Bagiannya (share) atas aset yang dikendalikan bersama, diklasifikasikan menurut sifat dan aset tersebut, bukan sebagai investasi;
 - (2) Setiap kewajiban yang menjadi tanggungannya sendiri, misalnya pinjaman bank yang digunakannya untuk membebani partisipasinya pada joint venture;

- (3) Bagiannya (share) atas setiap kewajiban bersama yang ditanggung bersama oleh para venture sehubungan dengan joint venture;
 - (4) Bagiannya (share) atas output joint venturer dan bagiannya atas beban bersama yang terjadi ada joint venture tersebut; dan
 - (5) Beban yang menjadi tanggungannya sendiri sehubungan dengan partisipasinya dalam joint venturer, misalnya pinjaman bank yang digunakannya untuk membebani partisipasinya path joint venture.
- b) Sehubungan dengan perjanjian bagi pendapatan hasil KSO, pengungkapan berikut ini harus dibuat :
- (1) Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan hasil KSO;
 - (2) Penentuan amortisasi hak bagi pendapatan/hasil KSO; dan
 - (3) Penghitungan (tambahan) beban atau penghasilan KSO yang timbul dan pembayaran pendapatan/hasil KSO.
- c) Dan transaksi sesuai standar, pemilik aset mencatat penyerahan tersebut dalam akun aset KSO dengan mengkredit akun kewajiban jangka panjang KSO. Pembayaran periodik kepada investor karena adanya perjanjian KSO ini dicatat sebagai pelunasan utang beserta bunga dan beban atau penghasilan KSO;
- d) Perhitungan bunga untuk transaksi yang termuat dalam PSAK 39 paragraf 26 dan 27 adalah dengan mengacu pada tingkat bunga normal dikalikan dengan sisa kewajiban atau sisa piutang bagi investor. Selisih antara beban bunga (atau penghasilan bagi Investor) dan bagian dan kewajiban KSO (atau piutang KSO bagi investor) dan jumlah yang dibayarkan (atau diterima investor) dimasukkan sebagai penghasilan atau beban KSO; dan
- e) Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.

4. Pengungkapan

Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

6. Akuntansi Beban

a. Pengertian dan Karakteristik

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas.

b. Penjelasan

Beban rumah sakit diklasifikasikan ke dalam :

1) Beban Layanan

Merupakan seluruh Beban yang terkait langsung dalam pelayanan kepada masyarakat antara lain meliputi beban pegawai, beban pemakaian persediaan farmasi/gizi, beban jasa layanan, beban pemeliharaan, beban daya dan jasa, beban subsidi pasien, beban penyusutan dan beban lain-lain yang berkaitan langsung dengan pelayanan lainnya yang diberikan oleh rumah sakit.

2) Beban Umum dan Administrasi

Merupakan beban-beban yang diperlukan untuk administrasi dan beban yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan rumah sakit. Beban ini antara lain meliputi beban pegawai, beban administrasi perkantoran, beban pemeliharaan,

beban langganan daya dan jasa, beban penyusutan, beban amortisasi, beban promosi, beban premi asuransi, beban penyisihan kerugian piutang dan beban umum dan administrasi lainnya.

3) Beban Lainnya

Merupakan beban yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam beban layanan serta beban umum dan administrasi. Beban ini antara lain meliputi beban bunga dan administrasi bank.

4) Rugi Penjualan Aset Non Lancar

Merupakan selisih kurang antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar yang dijual.

5) Kerugian Penurunan Nilai

Merupakan rugi atas penurunan nilai aset tetap sebagaimana diatur pada kebijakan “pengakuan dan pengukuran” aset tetap.

6) Kerugian Lainnya

Merupakan rugi yang terjadi diluar kegiatan normal Rumah Sakit.

c. Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan

a) Beban diakui pada saat timbulnya beban tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan Rumah Sakit, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan.

b) Terhadap beban-beban yang tidak dapat diidentifikasi ke salah satu kelompok beban secara pasti, besarnya proporsi masing-masing beban ke dalam kelompok beban pelayanan dan beban umum & administrasi dialokasikan sebagai berikut

(1) Beban pegawai, 80 (delapan puluh) persen dialokasikan ke beban layanan dan 20 (dua puluh) persen dialokasikan ke beban administrasi dan umum;

(2) Beban penyusutan alat non medis, 80 (delapan puluh) dialokasikan ke beban layanan dan 20 (dua puluh) dialokasikan ke beban administrasi dan umum;

(3) Beban daya dan jasa (listrik dan telepon), 75 (tujuh puluh lima) persen dialokasikan ke beban layanan dan 25 (dua puluh lima) persen dialokasikan ke beban administrasi dan umum;

(4) Beban daya dan jasa (air), 90 (sembilan puluh) persen% dialokasikan ke beban layanan dan 10 (sepuluh) persen dialokasikan ke beban administrasi dan umum.

c) Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

2) Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar:

a) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;

b) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;

c) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan; dan

d) Jumlah kerugian yang terjadi.

3) Penyajian

Beban dikelompokkan tersendiri dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai pengurang pendapatan usaha yang diklasifikasikan ke dalam beban layanan, dan beban administrasi dan umum.

- 4) Pengungkapan
 - a) Rumah Sakit harus mengungkapkan rincian beban berdasarkan jenisnya dalam catatan atas laporan keuangan, dan
 - b) Tambahan pengungkapan untuk estimasi.

7. Laporan Arus Kas

a. Definisi

Beberapa istilah yang dipergunakan dalam pedoman ini didefinisikan sebagai berikut

- 1) Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan;
- 2) kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro;
- 3) Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka sangat pendek dan yang cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan;
- 4) Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas;
- 5) Aktivitas operasi (operasional) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan rumah sakit (principal revenue - producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi maupun pendanaan;
- 6) Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas; dan
- 7) Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman rumah sakit, seperti:
 - a) Penerimaan kas dan penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang;
 - b) Penerimaan kas dan sumbangan dan penghasilan investasi yang, penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment fund) ; dan
 - c) Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.

b. Penyajian

- 1) Laporan arus kas dapat disajikan dengan menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung;
- 2) Kas dan Setara kas, terdiri dari:
 - a) kas;
 - b) giro; dan
 - c) deposito maksimal berjangka waktu sampai dengan 3(tiga) bulan,
- 3) Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan;
- 4) Jika pelaporan arus kas untuk aktivitas operasi Rumah Sakit menggunakan metode langsung (direct method), maka kelompok utama dan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan;
- 5) Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih:
 - a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas rumah sakit; dan

- b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, volume transaksi yang besar, dan dengan jangka waktu singkat (maturity short). (PSAK 2 paragraf 21)
- 6) Arus kas yang berasal dan aktivitas suatu lembaga keuangan berikut ini dapat dilaporkan dengan dasar arus kas bersih:
 - a) Penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito berjangka waktu tetap; dan
 - b) Penempatan dan penarikan deposit pada lembaga keuangan lainnya;
- 7) Pemberian dan pelunasan kredit;
- 8) Pelajaran secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dan aktivitas investasi dan pendanaan kecuali sebagaimana dijelaskan pada PSAK 2 paragraf 21 dan 23 arus kas dilaporkan atas dasar arus kas bersih;
- 9) Arus yang berasal dan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih,
 - a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas rumah sakit; dan
 - b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, dengan volume transaksi yang besar dan dengan jangka waktu singkat (maturity short).
- 10) Arus kas yang berasal dari transaksi dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi arus kas.
- 11) Arus kas sehubungan dengan operasional luar biasa harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sesuai dengan sifat transaksinya dan diungkapkan secara terpisah.
- 12) Arus kas dan bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan masing-masing harus diungkapkan tersendiri. Masing-masing harus diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi investasi atau pendanaan;
- 13) Keseluruhan arus kas yang berasal dan perolehan dan pelepasan (anak perusahaan) atau unit bisnis lainnya harus diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasi sebagai aktivitas investasi;
- 14) Rumah Sakit harus mengungkapkan hal-hal berikut secara keseluruhan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan (anak perusahaan) dan unit bisnis lainnya selama satu periode :
 - a) Jumlah harga perolehan atau pelepasan;
 - b) Bagian fluai perolehan atau pelepasan yang dibayarkan dengan arus kas dan setara kas;
 - c) Jumlah kas dan setara kas pada unit bisnis yang diperoleh atau dilepaskan; dan
 - d) Jumlah aset dan kewajiban selain kas atau setara kas pada unit bisnis yang diperoleh atau di lepaskan, diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya.
- 15) Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas harus dikeluarkan dan laporan arus kas. Transaksi semacam itu harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut; dan
- 16) Pernyataan ini berlaku secara prospektif dan pada saat permulaan pelaksanaan. Pernyataan ini bila disusun laporan keuangan

komparatif maka laporan arus kas tidak wajib disusun secara komparatif.

c. Penjelasan Penyusunan

- 1) Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih Rumah Sakit, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang;
- 2) Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan Rumah Sakit dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flow) dan berbagai Rumah Sakit karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama;
- 3) Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dan jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Di samping itu, informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dan transaksi arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga
- 4) Rumah sakit menyajikan arus kas dan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis Rumah Sakit tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan Rumah Sakit serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut;
- 5) Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Sebagai contoh, jika pelunasan pinjaman oleh Rumah Sakit meliputi pokok pinjaman dan bunga, bunga merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pokok pinjaman merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan;
- 6) Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya rumah sakit dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi kewajiban, memelihara kemampuan operasional rumah sakit, dan melakukan investasi harus tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan; dan
- 7) Arus kas dan aktivitas operasional terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan rumah sakit. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan kenaikan (penurunan) ekuitas. Beberapa contoh arus kas dan aktivitas operasi adalah:
 - a) Penerimaan kas dan pelayanan jasa dan penjualan barang;
 - b) Penerimaan kas dan fees dan pendapatan lain;
 - c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
 - d) Pembayaran kas kepada karyawan;

- e) Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya; dan
 - f) Pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dan aktivitas pendanaan dan investasi.
- 8) Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dan aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dan aktivitas investasi adalah:
- a) Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri;
 - b) Penerimaan kas dan penjualan tanah, bangunan dan peralatan dan aset jangka panjang lain; dan
 - c) perolehan instrumen keuangan rumah sakit lain.
- 9) Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dan aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap anis kas masa depan oleh para pemberi pinjaman dan penggunaan dana pembatasan oleh para penyumbang rumah sakit. Beberapa contoh arus kas yang berasal dan aktivitas pendanaan adalah:
- a) Penerimaan kas dan penyumbang atau pemberi pinjaman;
 - b) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham rumah sakit;
 - c) Penerimaan kas dan emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik, dan pinjaman lainnya;
 - d) Pelunasan pinjaman; dan
 - e) Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lessee) untuk, mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan (finance lease).
- 10) Rumah sakit diwajibkan untuk melaporkan arus kas dan aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung.
- 11) Dengan metode langsung informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh baik:
- a) Dari catatan akuntansi rumah sakit; atau
 - b) Menyesuaikan pos-pos lain dalam laporan aktivitas untuk :
 - (1) perubahan utang bunga selama periode berjalan;
 - (2) Pos bukan kas lainnya; dan
 - (3) Pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.
- 12) Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul akibat perubahan kurs bukan merupakan arus kas. Namun demikian, pengaruh perubahan kurs terhadap kas dan setara kas dalam mata uang asing dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Jumlah selisih kurs tersebut disajikan pada arus kas dan kejadian luar biasa terpisah dan arus kas aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
- 13) Arus kas yang menyangkut Pos luar biasa diungkapkan secara tersendiri pada arus kas aktivitas operasi, investasi atau pendanaan

- dalam laporan arus kas, agar para pemakai dapat memahami hakekat dan pengaruhnya terhadap arus kas saat ini dan masa mendatang. Pengungkapan tersebut dilakukan sebagai tambahan dan pengungkapan terpisah mengenai hakekat dan jumlah dan pos luar biasa yang dipersyaratkan dalam laporan aktivitas tentang periode berjalan, kesalahan mendasar dan perubahan kebijakan akuntansi;
- 14) Penerimaan dan pungutan pajak dan pengeluaran penyetoran atas pungutan pajak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dalam laporan arus kas;
 - 15) Penyajian tersendiri mempengaruhi arus kas dan akuisisi dan pelepasan unit bisnis lainnya sebagai suatu pos tunggal, bersama-sama dengan pengungkapan tersendiri jumlah aset dan kewajiban yang diakuisisi akan membantu membedakan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan lainnya. Pengaruh arus kas dan pelepasan tidak boleh dikurangkan dari arus kas dalam rangka akuisisi. Jumlah keseluruhan kas yang dibayarkan untuk pembelian atau diterima atas pelepasan tersebut dilaporkan dalam laporan arus kas setelah memperhitungkan dalam jumlah neto yaitu kas atau setara kas yang diperoleh atau dibayarkan ; dan
 - 16) Pengertian unit bisnis lainnya yang dimaksud untuk penetapannya di rumah sakit adalah unit bisnis lainnya yang berada di luar bisnis utama rumah sakit.

8. Catatan atas Laporan Keuangan

a. Pengertian

- 1) Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum rumah sakit, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya;
- 2) Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan;
- 3) Dalam pedoman ini diatur yang harus diungkapkan mencakup, tetapi tidak terbatas, pada unsur-unsur yang diuraikan dalam bagian ini;
- 4) Secara umum, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
 - a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
 - b) Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar;
 - c) Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk pos-pos yang bersifat khusus harus dirinci dan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya; dan
 - d) Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dan unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan.
- 5) Catatan atas laporan keuangan harus menunjukkan secara terpisah jumlah dan setiap jenis transaksi dan saldo dengan para direktur, pegawai, komisaris, pemegang saham utama, dan pihak-pihak yang

mempunyai hubungan istimewa. Ikhtisar terpisah tersebut diperlukan untuk piutang, utang, penjualan atau pendapatan dan beban;

- 6) Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan rumah sakit lain maka catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan,
 - b) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan, dan
 - c) Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.

b. Dasar Pengaturan

- 1) Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas rumah sakit dengan menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan RSAK dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK;
- 2) Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha rumah sakit tidak dapat digunakan;
- 3) Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dan laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan,
- 4) Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan;
- 5) Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Apabila tahun buku rumah sakit berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek dan periode satu tahun maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, rumah sakit harus mengungkapkan:
 - a) Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan; dan
 - b) Fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.
- 6) Rumah Sakit harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dari kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah dua belas bulan dan tanggal neraca;
- 7) Rumah Sakit harus mengungkapkan, di neraca atau di catatan atas laporan keuangan, sub-klasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi si

rumah sakit. Setiap pos disub-klasifikasikan, jika memungkinkan, sesuai dengan sifatnya; dan jumlah terutang atau piutang pada rumah sakit induk, anak rumah sakit, rumah sakit asosiasi dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa lainnya diungkapkan secara terpisah;

- 8) Rumah sakit mengungkapkan di neraca atau di catatan atas laporan keuangan tentang penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangan alam ekuitas;
- 9) Rumah sakit menyajikan di laporan aktivitas atau di catatan atas laporan keuangan, rincian beban dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada sifat atau fungsi beban di dalam rumah sakit;
- 10) Rumah sakit yang mengklasifikasikan beban menurut fungsinya harus mengungkapkan informasi tambahan mengenai sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi serta biaya pegawai;
- 11) Rumah sakit mengungkapkan dalam laporan aktivitas atau dalam catatan atas laporan keuangan jumlah dividen per saham yang diumumkan;
- 12) Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap Pos dalam neraca, laporan aktivitas dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
 - a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan Akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
 - b) Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas; dan
 - c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
- 13) Bagian kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a) dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan; dan
 - b) kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar.
- 14) Rumah sakit mengungkapkan hal-hal berikut ini jika tidak diungkapkan dibagian manapun dan informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:
 - a) domisili dan bentuk hukum rumah sakit, negara tempat pendirian rumah sakit, alamat kantor pusat rumah sakit serta lokasi utama bisnis jika berbeda dan lokasi kantor pusat;
 - b) keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatan utama rumah sakit;
 - c) nama rumah sakit dalam grup, nama rumah sakit asosiasi, nama rumah sakit induk dan rumah sakit holding;
 - d) nama anggota direksi dan komisaris; dan
 - e) jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan
- 15) Untuk setiap jenis pinjaman atau penerbitan surat berharga yang bersifat utang dalam mata uang asing, rumah sakit harus mengungkapkan informasi berikut ini :
 - a) karakteristik umum dan setiap pinjaman dan surat berharga yang bersifat utang termasuk informasi mengenai suku bunga dan nama kreditur;
 - b) nilai nominal dalam mata uang asing, jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, jadwal angsuran atau pembayaran;

- c) dasar konversi utang menjadi efek lain jika pinjaman dapat dikonversi;
 - d) nilai kurs yang digunakan pada tanggal neraca;
 - e) jaminan kredit; dan
 - f) hal penting lain, misalnya persyaratan kredit tidak dipenuhi.
- 16) Apabila suatu PSAK diterapkan sebelum tanggal berlaku efektif dan penerapan lebih dini tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pernyataan tersebut, maka fakta tersebut harus diungkapkan,
- c. Unsur-Unsur Catatan atas Laporan Keuangan
- 1) Gambaran Umum Rumah Sakit
Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan gambaran umum rumah sakit, antara lain:
 - a) Pendirian Rumah Sakit,
 - b) Riwayat ringkas Rumah Sakit,
 - c) Dasar pendirian Rumah Sakit dan perubahan terakhir;
 - d) Bidang usaha utama Rumah Sakit sesuai dasar pendirian dan kegiatan utama Rumah Sakit pada periode pelaporan;
 - e) Tempat kedudukan Rumah Sakit dan lokasi utama kegiatan usaha;
 - f) Tanggal mulai beroperasinya Rumah Sakit. Apabila Rumah Sakit melakukan ekspansi atau penutupan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, harus disebutkan saat dimulainya Ekspansi atau penutupan usaha, manfaat dan perubahan kapasitas pelayanan;
 - g) Direksi, dewan pengawas dan klasifikasi karyawan;
 - (1) Nama anggota direksi dan dewan pengawas;
 - (2) Jumlah klasifikasi dan kualifikasi karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan
 - 2) Ikhtisar Kebijakan Akuntansi
Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan ikhtisar kebijakan akuntansi, antara lain:
 - a) Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.
 - (1) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis (historical cost) kecuali bila terdapat hal-hal yang mempengaruhi nilai historical cost, misalnya : penilaian kembali aset tetap.
 - (2) Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.
 - (3) Siklus akuntansi adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember sesuai dengan tahun anggaran.
 - b) Kebijakan Akuntansi Tertentu
Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :
 - (1) Pengakuan pendapatan,
 - (2) Penggabungan usaha dalam lingkup manajemen rumah sakit;
 - (3) Kerjasama operasi;
 - (4) Pengakuan beban,
 - (5) Kapitalisasi pengeluaran
 - (6) Investasi;
 - (7) Persediaan;
 - (8) Definisi kas dan setara kas
 - (9) Piutang dan penyisihan piutang;

- (10) Aktiva tetap, penyusutan dan penghapusan;
- (11) Sewa guna usaha,
- (12) Aktiva tidak berwujud dan amortisasi;
- (13) Penurunan nilai aktiva;
- (14) Transaksi dan saldo dalam mata uang asing;
- (15) Program pensiun;
- (16) Hibah terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi; dan
- (17) Pendapatan APBD.

3) Penjelasan atas pos-pos Laporan Keuangan

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian Laporan Neraca dan Laporan Aktivitas, serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait, ditambah dengan pengungkapan seperti transaksi berikut jika ada:

a) Perubahan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Mendasar

(1) Perubahan Estimasi Akuntansi:

- a) hakekat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;
- b) jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi periode berjalan; dan
- c) pengaruh estimasi terhadap periode mendatang atau jika penghitungan pengaruh terhadap periode mendatang tidak praktis.

(2) Perubahan Kebijakan Akuntansi:

- a) hakikat, alasan dan tujuan dilakukannya perubahan kebijakan akuntansi;
- b) jumlah penyesuaian perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan kembali;
- c) jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
- d) kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa untuk menyatakan kembali informasi komparatif dianggap tidak praktis.

(3) Kesalahan mendasar

- a) hakekat kesalahan mendasar;
- b) jumlah koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya;
- c) jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
- d) kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan kembali

b. Komitmen dan Kontinjensi

(1) Komitmen:

- a) Kontra perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, seperti : Perjanjian jual beli dan komitmen investasi;
- b) pihak-pihak yang terkait dalam Perjanjian;
- c) periode berlakunya komitmen;
- d) nilai total komitmen, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi;
- e) sanksi-sanksi, dan

- f) uraian mengenai sifat, jenis, jumlah dan batasan-batasannya.

(2) Kontinjensi:

- a) Perkara/sengketa hukum:
 - pihak-pihak yang terkait;
 - jumlah yang diperkarakan; dan
 - latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum (legal Opinion).
- b) uraian singkat tentang peraturan pemerintah yang mengikat dan dampaknya terhadap Rumah Sakit, seperti masalah ketenagakerjaan,
- c) Informasi Penting Lainnya Sifat, jenis, jumlah dan dampak dan peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja Rumah Sakit, seperti peristiwa keadaan yang mempengaruhi kelangsungan hidup Rumah Sakit.
- d) Peristiwa Setelah Tanggal Neraca
 - 1) Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk diterbitkan dan pihak yang memberikan persetujuan serta pihak lain yang memiliki kuasa untuk mengubah laporan keuangan setelah penerbitan;
 - 2) Informasi terkini atas kondisi yang ada pada tanggal neraca yang diterima setelah tanggal neraca dan jumlah moneter yang mempengaruhi pos-pos laporan keuangan; dan
 - 3) Jenis peristiwa dan estimasi atas dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi tidak dapat dibuat, jika peristiwa setelah tanggal neraca sangat penting tetapi tidak memerlukan penyesuaian.
- e) Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Lainnya:
 - 1) Penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan dan peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas Rumah Sakit; dan
 - 2) Estimasi dampak penerapan standar akuntansi keuangan dan peraturan baru tersebut.
- f) Reklasifikasi

Harus diungkapkan antara lain mengenai sifat, jumlah, dan alasan rekiasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif.
- g) Rasio-rasio keuangan

Rasio Keuangan merupakan alat analisis keuangan rumah sakit untuk menilai kinerja suatu rumah sakit berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan (neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas). Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, Analisis rasio dapat digunakan untuk membimbing investor dan kreditor untuk membuat keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian perusahaan dan prospek di masa datang. Salah satu cara pemrosesan dan penginterpretasian informasi akuntansi, yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan

hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lain dan suatu laporan keuangan. Analisis rasio keuangan menggunakan data laporan keuangan yang telah ada sebagai dasar penilaiannya. Meskipun didasarkan pada data dan kondisi masa lalu, analisis rasio keuangan dimaksudkan untuk menilai risiko dan peluang di masa yang akan datang. Pengukuran dan hubungan satu pos dengan pos lain dalam laporan keuangan yang tampak dalam rasio-rasio keuangan dapat memberikan kesimpulan yang berarti dalam penentuan tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan. Tetapi bila hanya memperhatikan satu alat rasio saja tidaklah cukup sehingga harus dilakukan pula analisis persaingan persaingan yang sedang dihadapi oleh manajemen perusahaan dalam industri yang lebih luas, dan dikombinasikan dengan analisis kualitatif atas bisnis dan industri manufaktur, analisis kualitatif serta penelitian-penelitian industri.

(1) Rasio Likuiditas

No	Uraian	Satuan	Persamaan
1	Cash Ratio	%	$\frac{\text{kas}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$
2	Quick Ratio	%	$\frac{\text{kas} + \text{Efek} + \text{piutang}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$
3	Current Ratio	%	$\frac{\text{aktiva lancar}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$
4	Net Working Capital to Sales	%	$\frac{\text{akt. lanc} - \text{kewj l}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$

- a) Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh BLUD;
- b) Kas dan setara kas berkurang pada saat digunakan; dan
- c) Kas dan setara kas berkurang pada saat dicadangkan.
- 2) Pengukuran (measurement)
 - a) Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal; dan
 - b) Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.
- 3) Penyajian (presentation) Kas dan setara kas merupakan pos/akun yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset/aset dalam neraca.
- 4) Pengungkapan (disclosure)
 - a) Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas;
 - b) Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas, sebagai berikut:
 - Kas;
 - Bank; dan
 - Setara Kas,
 - c) Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya tidak dapat diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas dalam aset lancar. Kas dan setara kas tersebut harus diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.
- 4) Investasi Jangka Pendek
 - a. Definisi

Investasi Jangka Pendek adalah penanaman dana dalam waktu tiga sampai dengan dua belas bulan yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan.

- b. Penjelasan
- 1) Rumah sakit harus mempertimbangkan kebutuhan likuiditasnya sebelum melakukan penempatan dananya;
 - 2) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito berjangka harus menerapkan, prinsip kehati-hatian dan keamanan, tidak diperkenankan untuk pembelian saham/obligasi atau investasi berisiko tinggi lainnya;
 - 3) Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas;
 - 4) Investasi Jangka Pendek adalah penanaman dana yang bebas risiko atau yang sejenis yang dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan, misalnya deposito berjangka waktu 3-12 bulan; dan
 - 5) Rumah sakit harus mengungkapkan mengenai jenis transaksi, jumlah penempatan, dan jenis mata uang dan penempatan tersebut.

2) Rasio Aktivitas

NO	URAIAN	SATUAN	PERSAMAAN
1	Inventory turn over	Kali	$\frac{\text{pendapatan}}{\text{persediaan}} \times 100\%$
2	Receivable turn over	Kali	$\frac{\text{pendapatan}}{\text{piutang}} \times 100\%$
3	Collection period	Kali	$\frac{\text{piutang}}{\text{pendapatan}} \times 360\%$
4	Current asset turn over	Kali	$\frac{\text{pendapatan}}{\text{aset lancar}}$
5	Fixed asset turn over	Kali	$\frac{\text{pendapatan}}{\text{aset tetap}}$
6	Total asset turn over	Kali	$\frac{\text{pendapatan}}{\text{total aset}}$
7	Sales to net working capital	Kali	$\frac{\text{pendapatan}}{\text{net working capital}}$

3) Rasio Solvabilitas

NO	URAIAN	SATUAN	PERSAMAAN
1	Assset to debt ratio	%	$\frac{\text{total aset}}{\text{total debt}} \times 100\%$
2	Debt to equity ratio	%	$\frac{\text{total debt}}{\text{total equity}} \times 100\%$

4) Rasio rentabilitas

NO	URAIAN	SATUAN	PERSAMAAN
1	Gross profit margin	%	$\frac{\text{surplus operasional}}{\text{pendapatan}} \times 100\%$
2	Operating ratio	%	$\frac{\text{biaya}}{\text{total pendapatan}} \times 100\%$
3	Net profit margin	%	$\frac{\text{surplus bersih}}{\text{total penapatan}} \times 100\%$

4	Net return on invesmen	%	$\frac{\textit{surplus bersih}}{\textit{total asset}} \times 100\%$
5	Return on capital employed	%	$\frac{\textit{surplus bersih}}{\textit{capital employed}} \times 100\%$
6	Net return on equity	%	$\frac{\textit{surplus bersih}}{\textit{equity}} \times 100\%$

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR